



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dedy Susanto, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Pontianak 10 Agustus 1984, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Apartemen Mall Of Indonesia, Paris Garden Unit 8 H, Jl Boulevard Barat Raya, Rt. 18 Rw. 08 , Kelapa Gading, Jakarta Utara , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya **Alexander Akbar, S.H., CIL, Davy Helkiah, S.H., EM Jagat Kautsar, S.H.** Advokat pada J.A.R Advokat , berkedudukan di Ruko Marinatama Blok E/6, Jl Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

Salomo Asanta Bukit , Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Palembang 04-09-1975, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta , beralamat di Jakarta Garden City , Cluster Lantana 168 RT 006/RW 014, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, didalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Dedi Subekti, S.H., Vega Wardhani, S.H.**, Advokat / Pengacara pada kantor Hukum Diponegoro yang beralamat di Jalan Unwiku No.8A Desa Karangsalam Kidul RT.05/RW 02 kec Kedung banteng Kab Banyumas Jawa Tengah , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Gugatan Penggugat;

Telah membaca surat dari Penggugat, tanggal 21 Juni 2023, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Wanprestasi, yang pada pokoknya mencabut perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, oleh karenanya pencabutan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini diajukan setelah dilakukan persidangan dan telah dikeluarkan biaya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271, pasal 272 Rv, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis , tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Novian Saputra. S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua,S.H.M.Hum dan Heru Kuntjoro,S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erni.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.H.

Novian Saputra S.H.,M.Hum

Heru Kuntjoro,S.H.M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Erni.S.H. .

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | : Rp 125.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Lainnya | : Rp 35.000,00 |
| Jumlah | : Rp 330.000,00(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) |

Hal. 2 dari 2 halaman Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)